

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era keterbukaan informasi, semua lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik perlu ditetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Transparansi sangat penting dilakukan, hal ini mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi, pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun kepentingan publik tetap harus didahulukan melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta tata kelola yang baik dan peran serta masyarakat. Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi, kewajiban badan publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. (Mendel, 2004 : 2-8)

Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezim otoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

Praktisnya, informasi merupakan alat penting bagi pejabat publik untuk membuat pengawasan. Hak untuk mendapat informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial maupun pribadi. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabatnya dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Terlihat jelas bahwa para birokrat dan pejabat terpilih akan bersikap lebih bertanggungjawab apabila aktifitas mereka merupakan subyek pengamatan publik. Maka hak untuk mendapat informasi merupakan cara yang efektif, tidak hanya dalam melawan korupsi dan pelanggaran HAM, tapi juga melawan sistem yang tidak efisien, salah pengaturan dan tidak kompeten. Pada saat yang bersamaan, dan karena alasan yang sama, banyak organisasi publik yang akan menolak untuk menjalankan kewajiban mereka di bawah hukum yang baru.

Secara fungsional, institusi pembuat perundang-undangan hak untuk mendapat informasi harus mengubah dasar kinerja para pejabat publik. Di Indonesia, para pejabat ini terbiasa merahasiakan informasi yang mereka miliki, terkecuali dokumen terbatas yang ditujukan untuk konsumsi publik. Dengan adanya hak untuk mendapat informasi, seluruh informasi yang dimiliki oleh pejabat publik kini menjadi subyek utama untuk pengungkapan, kecuali kerahasiaan bisa di*justifikasi* dengan alasan pemberian informasi

dapat merugikan kepentingan yang dilindungi secara hukum, dan resiko ini melebihi kepentingan publik untuk mendapatkan transparansi.

UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan Negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain itu, UU KIP adalah undang-undang yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik, serta membuka akses atas informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon Informasi Publik).

Definisi Badan Publik dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menyebutkan bahwa badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD. BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi non-pemerintah adalah Badan Publik yang termasuk dalam pengertian Badan Publik yang tertera pada Pasal 1 pada Undang-Undang ini.

Sebagai sarana hukum, UU KIP mengatur setiap warga negara untuk mengakses informasi. Dalam merespon permintaan informasi, UU KIP mewajibkan setiap pejabat publik untuk menyediakan informasi secara proaktif. UU KIP juga menjabarkan kewajiban pejabat publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan dengan harga yang wajar; kategori informasi dengan pengecualian; dan kewajiban pejabat publik untuk mengatur dan menyimpan informasi. Salah satu bagian dari proses memberlakukan UU KIP adalah keperluan untuk mengambil peraturan yang lebih jauh guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 undang-undang.

Meskipun adanya UU KIP merupakan langkah yang penting, ujian yang sebenarnya adalah apakah standar transparansi dijalankan dengan benar oleh pejabat pemerintah Indonesia. Guna menciptakan pemerintahan yang sungguh bertanggungjawab, hukum harus memberi hak suara kepada rakyat yang praktis dan bisa dipaksakan, dan hak yang dapat segera diperbaiki apabila dilanggar. Lebih dari itu, tujuan jangka panjang harus merupakan pembangunan budaya keterbukaan dan tanggungjawab yang pengakuannya berkembang di dalam tubuh badan pemerintahan.

Dalam praktiknya, peraturan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia belum dijalani dengan tepat sejak diterbitkannya UU KIP. Pelaksanaan UU KIP oleh badan pemerintah sangat lemah dan tidak adil, meskipun Komisi Informasi telah membuat peraturan mengenai standar pelayan informasi publik. Hal ini sebagian dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses informasi publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Informasi, mayoritas pejabat publik belum memenuhi tanggungjawab mereka, termasuk melakukan pengawasan internal terhadap pemenuhan kewajiban mereka berdasar UU KIP, mengangkat petugas resmi yang bertanggungjawab untuk pengaturan informasi, dan membuat daftar seluruh informasi yang bisa diungkap dan yang dalam perkecualian.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik. Dari aspek kelembagaan bahwa Komisi Informasi baik Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk, namun yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan berdampak dan berkorelasi langsung dengan kinerja humas yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.

Hasil survey dari beberapa LSM dan Kominfo sendiri juga mengindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang menangani informasi dan

komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian. Selain itu, data yang didapatkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan masih sangat sedikit badan publik yang dimintai informasi hanya 54 yang bersedia memberikan informasi, sedangkan 134 lembaga publik tidak bersedia memberikan informasi.

Dari 54 lembaga publik yang bersedia memberikan informasi pelayanan permintaan informasinya masih sangat lama, yaitu sekitar 1-17 hari. Bahkan ada yang baru bersedia memberikan informasi setelah dilakukan mediasi oleh Komisi Informasi. (*kompas.com* Senin, 1 Agustus 2011, 16:58 WIB)

Manajemen badan publik membutuhkan bantuan dan dukungan dari humas, untuk mencapai itu semua. Selain dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban untuk badan publik untuk membentuk PPID juga tertera dalam Bab IV Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Bab Penutup Peraturan Pemerintah No.61 tersebut juga disebutkan PPID wajib dibentuk paling lambat setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selama PPID di Badan Publik belum terbentuk tugas pelayanan informasi dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi, komunikasi, dan atau kehumasan. (Republik Indonesia, 2010 : 8)

Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Republik Indonesia, 2010 : 11)

Salah satu aspek tugas dan fungsi humas pelayanan informasi publik dimasing-masing badan publik, dalam rangka implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik dalam kerangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dan sekaligus dalam upaya komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Ketua “OGI” di Tahun 2013 (*Open Government Initiative*), atau “OGP” (*Open Government Partnership*), dituntut untuk mengutamakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini selaras dengan komitmen Bapak

Presiden dalam pelaksanaan Pemerintahan yang terbuka. Bapak Presiden menyatakan bahwa,

” *Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, publik memiliki hak untuk mengetahuinya.*”

Inilah ciri-ciri dari *Open Government* yang menjadi salah satu nilai dalam negara demokrasi. *Open Government* mengaktualisasikan secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. *Open Government* pada dasarnya adalah pemerintahan yang terbuka/transparan, mengundang elemen masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam sektor perhubungan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perusahaan ini adalah mengelola Pelabuhan Umum pada tujuh wilayah provinsi Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelindo III (Persero) mampu menggerakkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Sejalan dengan amanah UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, Pelindo III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik melalui situs web korporat. Masyarakat dan insan media dapat memanfaatkan situs web Pelindo III dalam rangka memperoleh informasi seluas-luasnya disamping informasi yang sudah disediakan pada situs web.

Di samping itu, dalam rangka turut serta mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik dan bersih sebagai cerminan *Good Corporate Governance* (GCG), adalah hal yang wajar ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang

berusaha diwujudkan oleh Pelindo III dengan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi dengan masyarakat secara timbal balik, adanya semacam *give and take*. Aspirasi dan cita-cita masyarakat tertampung sehingga mereka merasa ikut serta (peran serta) dan dengan sendirinya ada dukungan dan dorongan dari masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya (komunikasi) menggunakan perangkat dan piranti keras yang ada dalam tubuh organisasi maupun yang terdapat di dalam masyarakat. Sadar bahwa kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyak aspek teknis, psikologis maupun politis dan sosiologis, maka Humas harus bersikap kreatif, ulet, pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan menyehatkan mutu profesi, pengetahuan serta dedikasi. Atas dasar keyakinan bahwa kegiatan komunikasi harus dilakukan secara terpadu dan bersama-sama, maka harus mentaati dan mengindahkan peraturan dan perundangan yang ada dan berlaku (mentaati aturan permainan).

Peneliti memilih PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai objek penelitian pada penelitian ini, dikarenakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mempunyai *website* yang memenangkan Website BUMN Terbaik Kategori Komunikasi. Website PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan media elektronik yang menghubungkan PT Pelindo III (Persero) dengan publik internal dan juga publik eksternal (khalayak) atau masyarakat luas.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah menjalankan kewajibannya sebagai salah satu badan publik untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik dengan adanya Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Di dalam struktur Sekretaris Perusahaan, terdapat Humas, Hubungan Antar Lembaga dan Manager Perwakilan Jakarta. Ketiga bagian tersebut mengelolah informasi yang masuk melalui Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Pengelolaan informasi yang masuk ke Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam membantu dan mendukung upaya manajemen untuk mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan informasi badan publik dalam membantu manajemen terkait upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peneliti ingin mendapatkan gambaran bagaimana pengelolaan informasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Pengelolaan Informasi Di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dalam Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Pengelolaan Informasi Di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dalam Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai kajian komunikasi kehumasan sebagai salah satu kajian dalam ilmu komunikasi.

2. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dalam ilmu komunikasi bidang studi komunikasi kehumasan.
3. Secara Praktis, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi lembaga publik lainnya yang masih dalam tahap mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.